



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 246 /2023
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANAU MASURA
KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2023-2029

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan hasil pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Danau Masura Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2023–2029;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Keputusan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Danau Masura Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Badan Permusyawaratan Desa Danau Masura Periode 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Danau Masura Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Danau Masura agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.
- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Penjabat yang ditunjuk. Untuk ini susunan kata Sumpah/Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT** : Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Bidang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa secara khusus dan disahkan oleh Camat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 246 / 2023
TANGGAL : 6 Juli 2023
TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DANAU MASURA KECAMATAN DUSUN
SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
2023–2029.

NO	NAMA	JABATAN
1.	RAMINTO	ANGGOTA
2.	DARLIN	ANGGOTA
3.	YARTIK	ANGGOTA
4.	A'AINI	ANGGOTA
5.	MANI	ANGGOTA

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN